

**TIM REFORMASI-BIROKRASI-DILINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMSEL**

**2022**

**Kpt 88 TAHUN 2022 : 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 24/HK.03.1/16/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.**

**ABSTRAK :** - Bawa berdasarkan ketentuan didalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Point 3 Pelaksana Level Mikro yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permanpanrb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2022; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2022.  
- Lamp. : 6 hlm